



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **122** /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. a. Kepala Biro Pemerintahan;
b. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;
5. Kepala Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 122 /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN

BATAS DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU.	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
3	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
5	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

1	2	3
8	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
9	CAMAT SE-KABUPATEN KAPUAS HULU (23 (DUA PULUH TIGA) KECAMATAN)	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
11	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG.	ANGGOTA
12	SUB KOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
13	STAF TEKNIK PEMETAAN (DEARY RAHMADY)	ANGGOTA
14	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG.	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU, 7
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : **122** /DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN

BATAS DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

TENAGA KONTRAK PENUJANG PADA KEGIATAN

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	JUMLAH2
1	2	3
1	TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	3 (TIGA) ORANG

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN